

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

Nama Penerbit : PT. Asuransi Sinar Mas	Jenis Produk : Asuransi Kesehatan
Nama Produk : Simas Covid-19	Deskripsi Produk : Produk asuransi kesehatan individu yang memberikan penggantian atas biaya pengobatan yang terjadi apabila Tertanggung menjalani perawatan inap atau rawat jalan di rumah sakit/klinik akibat terdiagnosa positif penyakit pandemi Covid-19.

**Fitur Utama Asuransi Kesehatan**

Usia Masuk Tertanggung : 17 Tahun s/d 80 tahun (Dewasa) 0 tahun s/d 25 tahun (Anak) Anak tidak dapat berdiri sendiri	Premi : 5% dari Nilai Pertanggungan
Manfaat Pertanggungan : Sesuai nilai pertanggungan yang diinginkan Tertanggung	Periode Polis : 1 tahun

**Manfaat**

**Risiko**

Sebagai pengganti atas kerugian finansial yang terjadi akibat besarnya biaya pengobatan akibat penyakit covid-19 yang dialami oleh Tertanggung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika penyebab atas perawatan yang dilakukan tidak dijamin Polis.</li> <li>2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap).</li> <li>3. Jika pada saat terjadi klaim, premi polis belum dibayarkan.</li> </ol>
--	---

**Biaya**

	Biaya Administrasi Polis : Rp. 50.000
	Biaya Pemeliharaan Polis : -

### Pengecualian

1. Semua jenis kerugian atau perawatan inap/jalan yang dimulai sebelum periode polis berlangsung
2. Biaya Perawatan/pengobatan Covid-19 yang terjadi/timbul dalam 14 (empat belas) hari pertama dari saat Tanggal Efektif Polis (Kepesertaan Awal)
3. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya (Pre Existing Condition) sesuai yang tercantum pada Pasal 3 Polis ini.
4. Risiko yang terjadi atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyakit Covid-19, misalnya sebagai tenaga medis yang akan menagani pasien Covid-19, penelitian terkait Covid-19, dan lain-lain.
5. Segala risiko terkait Covid-19 yang terjadi setelah klaim telah dibayarkan oleh Penanggung (kecuali polis diaktifkan kembali)
6. Biaya perawatan dan pengobatan yang melebihi batas manfaat Polis.
7. Biaya perawatan dan pengobatan atau biaya lainnya yang secara medis tidak diperlukan atau tidak berkaitan dengan penyakit Covid-19.
8. Biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit Covid-19 yang terjadi diluar periode Polis
9. Setiap kerugian yang tidak sesuai dengan ketentuan polis

### Persyaratan dan tata cara

#### Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. Formulir aplikasi yang telah dilengkapi oleh Tertanggung
2. Fotocopy KTP dan Surat Nikah / Akta Kelahiran / KK (untuk keluarga)
3. Formulir CIF

#### Prosedur Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis asuransi simas covid-19 ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor cabang PT. Asuransi Sinar Mas.

- 24-Hour Customer Care : 021 2356 7888/ 5050 7888
- Email ke [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

#### Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Formulir Klaim (asli)
2. Resume Medis dan Kwitansi-kwitansi dari Rumah Sakit beserta perincian dari biaya-biaya yang dikeluarkan (asli)
3. Hasil pemeriksaan penunjang berupa hasil test Swab / PCR yang menyatakan Tertanggung positif Covid-19 selama dalam perjalanan.
4. Surat Kuasa kepada Penanggung untuk meminta informasi kepada pihak Rumah Sakit yang merawat (asli)
5. Surat-surat Keterangan lain yang diperlukan menurut

#### Prosedur Klaim

1. Tertanggung atau wakilnya mengirim Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung/wakilnya serta mengirimkan dokumen klaim yang dibutuhkan kepada Penanggung dalam waktu maksimum 90 hari setelah kejadian yang menimbulkan adanya klaim.
2. Apabila dokumen lengkap telah diterima oleh Penanggung dan klaim yang diajukan dijamin oleh Polis ini, maka pembayaran klaim akan dilakukan oleh Penanggung secara transfer ke Rekening Tertanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen diterima.

pertimbangan Penanggung

Simulasi

**Contoh simulasi perhitungan premi :**

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Januari 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Covid-19 dengan nilai pertanggungan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Covid-19 yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :

Periode Polis : 01 Januari 2021 sd 30 Juni 2021

Premi = 5% x Rp. 100.000.000 = Rp. 5.000.000,-

Biaya Adimintrasi Polis = Rp. 50.000,-

Jadi total premi Asuransi Simas Covid-19 harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar Rp. 5.000.000 + Rp. 50.000 = Rp. 5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :**

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN memiliki Asuransi Simas Covid-19 dengan nilai pertanggungan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan periode polis 01 Januari 2021 sd 30 Juni 2021.

Pada tanggal 01 Februari 2021, Tertanggung mengalami keluhan demam tinggi dan gejala batuk pilek sehingga memutuskan ke dokter terdekat. Berdasarkan gejala tersebut dokter menyarankan pelaksanaan rapid test dengan hasil reactive. Atas hasil rapid test Tertanggung disarankan menjalankan PCR test dan didapatkan hasil : positif. Tertanggung dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan atas diagnosa Covid-19 dan dirawat sejak tanggal 05 Februari 2021 sd 20 Februari 2021. Tertanggung mengajukan klaim dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah (Rupiah)	Status
Konsultasi Dokter Umum + APD	:	200.000	Liable/Dapat dibayar
Rapid Test	:	200.000	Liable/Dapat dibayar
PCR Test	:	1.800.000	Liable/Dapat dibayar
Perawatan di Rumah Sakit	:	30.000.000	Liable/Dapat dibayar
Ongkos Transportasi pribadi	:	300.000	Tidak dijamin Polis
Total klaim diajukan	:	32.500.000	

Dan klaim yang setuju dibayarkan yaitu sebagai berikut :

Keterangan		Jumlah (Rupiah)	Status
Konsultasi Dokter Umum	:	100.000	Liabel/Dapat dibayar
Rapid Test	:	200.000	Liabel/Dapat dibayar
PCR Test	:	1.800.000	Liabel/Dapat dibayar
Perawatan di Rumah Sakit	:	30.000.000	Liabel/Dapat dibayar
Ongkos Transportasi pribadi	:	0	Tidak dijamin Polis
Total klaim diajukan	:	32.200.000	

Sehingga total klaim yang dibayarkan oleh Asuransi Sinar Mas sebesar Rp. 32.200.000

#### **Informasi Tambahan**

##### **1. Definisi-definisi penting:**

- Penanggung adalah PT. Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis yang berusia :
  - a. 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun untuk peserta dewasa.
  - b. 0 (nol) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun untuk peserta anak (Polis anak tidak dapat berdiri sendiri, harus bersama dengan orang tua)
- Keluarga adalah pasangan suami/istri yang sah dan anak-anak dari Tertanggung.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
- Penyakit Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang ditimbulkan dari coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan Cina, pada Desember 2019, yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

## **2. Prosedur, tata cara dan syarat:**


- Pembayaran Premi dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penanggung.
- Masa Tenggang Waktu Pembayaran Premi (grace period) : 10 hari
- Pembayaran premi menggunakan kurs IDR atau USD sesuai ketentuan polis utama
- Perpanjangan polis dapat dilakukan dengan cara Tertanggung mengirimkan konfirmasi kepada Penanggung dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum polis jatuh tempo.
- Pembatalan Polis dapat dilakukan oleh Tertanggung dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Penanggung secara tertulis.
- Tidak ada pengembalian premi asuransi atas pembatalan polis apabila telah ada pembayaran klaim kepada Tertanggung. Pengembalian premi atas pembatalan polis dilakukan secara prorata apabila Tertanggung belum pernah mengajukan klaim atau Tertanggung belum pernah menerima pembayaran klaim dari Penanggung.
- Metode Pembayaran Klaim : transfer
- Berlaku masa tunggu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif polis untuk pengajuan klaim kepada Penanggung.
- Tertanggung hanya dapat mengajukan klaim perawatan inap di Rumah Sakit maksimum 1 (satu) kali dalam 1 periode asuransi.

## **3. Informasi Produk**

Informasi produk dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Sinar Mas di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id), atau dapat menghubungi customer care / kantor cabang yang terdekat.

## **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Simas Covid-19 ini merupakan produk Asuransi.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi simas covid-19
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis simas covid-19
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis simas covid-19
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
6. PT. Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Covid-19 melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.

<p>PT. Asuransi Sinas Mas, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p> <p> OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	<p>Tanggal Cetak Dokumen 25/01/2021</p>